

**BAGIAN I**  
**HASIL PEMERIKSAAN**  
**ATAS**  
**PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur penerimaan negara yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan merupakan penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Dalam Semester II Tahun Anggaran (TA) 2006, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pada 18 dari 57 kementerian negara/lembaga yang tercatat sebagai entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), dan mencakup 67 jenis PNBP dari 147 jenis PNBP. Ke-18 entitas dimaksud adalah pemeriksaan atas pengelolaan PNBP pada Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, Departemen Komunikasi dan Informatika, Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kepolisian Negara RI, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Pengelola Migas (BP Migas).

BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan atas uang biaya perkara yang telah dipungut Mahkamah Agung dari pihak ketiga (pihak berperkara) karena adanya perbedaan pendapat antara BPK dengan Mahkamah Agung mengenai pengertian dan status dari uang biaya perkara. Mahkamah Agung berpendapat bahwa uang biaya perkara yang dipungut bukan merupakan bagian dari Keuangan Negara, akan tetapi merupakan uang milik pihak ketiga/pihak berperkara yang akan digunakan sebagai biaya proses peradilan sehingga BPK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas biaya perkara tersebut. Di lain pihak, BPK berpendapat bahwa uang biaya perkara adalah merupakan bagian dari keuangan negara, dan karenanya BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas uang biaya perkara.

Jumlah realisasi anggaran pada 18 kementerian negara/lembaga tersebut adalah sebesar Rp192.493,91 miliar, cakupan pemeriksaannya meliputi jumlah dana sebesar Rp192.493,91 miliar, dengan nilai temuan pemeriksaan sebesar Rp55.457,09 miliar dan US\$661,04 juta.

Berdasarkan hasil penelaahan SPI pada 18 entitas tersebut, terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam rancangan SPI pengelolaan PNBP maupun pelaksanaannya, antara lain (a) belum efektifnya fungsi-fungsi dari organisasi yang mengelola PNBP; (b) kebijakan-kebijakan pengelolaan PNBP yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; (c) beberapa prosedur pemungutan dan penyetoran PNBP belum sesuai ketentuan; (d) kompetensi personil yang mengelola PNBP kurang; (e) pencatatan PNBP belum dilakukan secara akurat dan tertib; dan (f) pengawasan pelaksanaan PNBP masih lemah. Secara lebih rinci, permasalahan tersebut dapat diuraikan dalam temuan-temuan berikut ini.

**Pengelolaan PNBP tidak tertib dan penggunaan langsung sebesar Rp7,76 triliun**

1. PNBP TA 2005 pada delapan kementerian negara/lembaga sebesar Rp4.223,36 miliar dan PNBP TA 2006 pada enam kementerian negara/lembaga sebesar Rp3.524,79 miliar digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN, sehingga penerimaan negara kurang diterima dan penggunaan PNBP tidak dipertanggungjawabkan kepada DPR, tidak transparan dan tidak akuntabel.

2. Mahkamah Agung memungut pendapatan negara bukan pajak (PNBP)/biaya perkara mengelola dan menggunakannya sendiri, tanpa mengacu pada undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBP, sehingga penggunaannya tidak dipertanggungjawabkan kepada DPR, tidak transparan dan tidak akuntabel.

**PNBP yang belum disetor ke Kas Negara**

3. PNBP pada tujuh kementerian negara/lembaga belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp24.517,85 miliar dan US\$754,05 ribu sehingga kesempatan Pemerintah untuk mengalokasikan dana tersebut untuk tujuan pembiayaan penyelenggaraan negara tertunda.

4. PNBP di Departemen Kehutanan dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp139,02 miliar dan US\$2,45 juta yang disetorkan ke Kas Daerah sudah lebih dari satu tahun belum disetorkan ke Kas Negara sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat.

**PNBP tidak dipungut, dan belum dapat ditagih**

5. PNBP pada sembilan kementerian negara/lembaga sebesar Rp187,53 miliar dan US\$42,87 juta tidak dipungut sehingga negara dirugikan sejumlah Rp187,53 miliar dan US\$42,87 juta.

**Penagihan tunggakan PNBP belum optimal.**

6. Penagihan tunggakan PNBP pada 10 kementerian negara/lembaga sebesar Rp19.939,88 miliar dan US\$588,08 juta belum optimal, sehingga penerimaan negara dari PNBP sejumlah tersebut menjadi tertunda dan dapat menimbulkan kerugian negara.

**Pungutan tanpa dasar hukum**

7. Pungutan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait biaya penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada PJTKI dan kedatangan TKI di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp50,62 miliar, tidak memiliki dasar hukum.

- 8.** Bukti setor Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) dari wajib bayar sebesar US\$582,70 ribu dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebanyak 23 buah atau senilai US\$25,90 ribu pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bukti setor Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada Departemen Kehutanan sebesar Rp44,18 juta dan US\$29,85 ribu diragukan keabsahannya.
- 9.** PNBP di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum dibukukan sebesar Rp72,95 miliar sehingga PNBP dalam LRA Semester I TA 2006 kurang disajikan sejumlah Rp72,95 miliar.
- 10.** Terdapat kesalahan tata cara perhitungan PNBP pada dua kementerian negara/lembaga sejumlah Rp242,53 juta dan US\$2,05 juta sehingga Pemerintah kurang menerima PNBP sebesar jumlah tersebut.
- 11.** Penerapan tarif PNBP pada enam kementerian negara/lembaga belum sesuai dengan ketentuan sehingga PNBP kurang dipungut sebesar Rp26,54 miliar dan US\$12,07 ribu
- 12.** Sanksi denda dan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PNBP pada lima kementerian negara/lembaga sebesar Rp22,51 miliar dan US\$7,19 juta tidak dikenakan sehingga penerimaan negara kurang diterima sejumlah tersebut.
- 13.** PNBP pada empat belas kementerian negara/lembaga terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp2.748,35 miliar dan US\$16,99 juta, sehingga Pemerintah tidak dapat segera mungkin menggunakan uang dari hasil penerimaan tersebut.
- 14.** PNBP pada dua kementerian negara/lembaga sebesar Rp1,01 miliar digunakan tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Penganggaran DIPA PNBP. Selain itu, terdapat penggunaan PNBP pada dua kementerian negara/lembaga sebesar Rp2,25 miliar untuk kegiatan yang tidak ada hubungan dengan PNBP. Hal tersebut mengakibatkan tujuan program yang telah ditetapkan dalam APBN tidak tercapai.

**Bukti setor PNBP diduga fiktif**

**PNBP belum dibukukan**

**Kesalahan tata cara perhitungan dan pengenaan tarif**

**Penerapan tarif tidak tepat**

**Sanksi/denda tidak dikenakan.**

**PNBP terlambat disetor.**

**Penggunaan PNBP tidak sesuai dengan RKP-DIPA**

Beberapa temuan pemeriksaan atas PNBP pada setiap kementerian negara/lembaga diuraikan dalam Bab I dan Bab II laporan pemeriksaan ini.